

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan aktivitas masyarakat telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan akibat penurunan kualitas lingkungan (Syahrul & Nyimas, 2023). Peningkatan produksi yang didorong oleh pola konsumsi masyarakat mengakibatkan volume sampah yang berlebihan di berbagai negara. Akan tetapi, penumpukan sampah ini tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga berdampak negatif pada lingkungan dan Kesehatan, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, kegiatan ekonomi juga menghasilkan emisi yang terus meningkat, menyebabkan polusi udara dan air yang memicu penyakit dan kematian. Sanitasi yang buruk dan makanan yang tidak aman menyebabkan 1,7 juta kematian setiap tahunnya (Weni & Randa, 2024). Di perkotaan, polusi udara berkontribusi terhadap kematian sekitar 800 ribu orang setiap tahun. Pencemaran logam berat seperti timbal telah menyebabkan cacat pada 13 juta orang, dengan dampak berupa keterbelakangan mental dan penyakit kardiovaskular. Permasalahan lingkungan hidup perlu diperhatikan karena dampak negatif dari pengelolaan lingkungan yang buruk. Kerusakan lingkungan, beserta penyebab dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, baik saat ini maupun di masa yang akan datang, telah menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan (Purnamawati, 2018). Untuk melestarikan standar hidup generasi sekarang dan menjamin keberlangsungan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan generasi di masa depan, diperlukan pendekatan baru dalam pembangunan

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan keuntungan tanpa merusak lingkungan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk fokus yang lebih besar pada tantangan-tantangan ini, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merumuskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda global yang diberlakukan sejak 25 September 2015. Dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, program ini berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berfokus pada peningkatan akuntabilitas lembaga sebagai elemen penting untuk tata kelola yang lebih baik (Weni & Randa, 2024).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah ikrar dunia oleh 193 anggota PBB untuk melaksanakan pembangunan baru di seluruh dunia yang bertajuk "*Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development*" (Setiya *et al.*, 2024). Perumusan TPB merupakan kelanjutan dari jejak Sejarah yang telah dibentuk oleh PBB dengan negara-negara anggotanya, dengan ECOSOC sebagai salah satu aktor utamanya. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mencakup 17 tujuan utama yang dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola (BPK RI, 2022).

Pembangunan dengan prinsip berkelanjutan dipahami sebagai proses pembangunan yang menyeimbangkan kepentingan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan, dengan tujuan mencapai kemakmuran jangka panjang dan kesejahteraan yang universal (Ozturk *et al.*, 2024). Konsep ini mencakup *goals*

yang mencerminkan aspirasi banyak orang di seluruh dunia, seperti menghapus kemiskinan ekstrem, memastikan akses universal terhadap pangan, air bersih, dan layanan kesehatan, menciptakan sistem energi serta kota yang berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan yang sehat (Wood *et al.*, 2024).

Sebagai bagian dari komunitas global, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan TPB demi tercapainya keberhasilan pembangunan nasional dan global yang saling mendukung. Setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, berupaya melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan warganya (Sinarwati & Suarmanayasa, 2023). Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, merupakan respon Indonesia terhadap pengumuman TPB pada tahun 2015 oleh Majelis Umum PBB. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah terintegrasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menjadikan tujuan dan metrik dari 17 tujuan sebagai komponen penting dari tujuh agenda pembangunan Indonesia (Setiya *et al.*, 2024).

Tabel 1.1
Daftar peringkat capaian SDGs Negara-Negara Anggota ASEAN 2023

No	Ranking Global	Negara
1	45	Thailand
2	55	Vietnam
3	64	Singapura
4	75	Indonesia
5	78	Malaysia
6	98	Filipina
7	102	Brunei Darussalam
8	103	Kamboja
9	115	Laos
10	125	Myanmar

Sumber: Diolah Penulis dari SDGs Report 2023

Setiap tahap atau proses pelaksanaan TPB di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip utama. Prinsip pertama adalah universalitas, yang menyoroti bagaimana TPB harus diimplementasikan di seluruh Indonesia. Pentingnya hubungan antara aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum, dan tata kelola ditekankan pada prinsip kedua, yaitu integrasi. “*No One Left Behind*”, merupakan prinsip ketiga, yang menjamin bahwa TPB diimplementasikan secara inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah bersama pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat, lembaga filantropi, pelaku usaha, dan akademisi, perlu bekerja sama agar pelaksanaan TPB berjalan dengan inklusif (Sitorus & Sinaga, 2024).

Inovasi dalam pengimplementasian TPB di Indonesia adalah TPB Desa. Kementerian Desa telah mengadopsi TPB dalam pembangunan Desa. Pemerintah

Indonesia menetapkan kebijakan tentang pembangunan desa berkelanjutan dengan tema “*Localizing SDGs*” (Widyawati & Anggraini, 2023). Lokalisasi TPB Desa merupakan upaya untuk membawa pencapaian TPB ke tingkat desa. Konsep ini mengusung “*Think Global Act Local*”, sehingga fokusnya bukan pada isu global yang jauh, melainkan pada penerapan yang relevan di lingkungan setempat. Mengintegrasikan teknik pembangunan berkelanjutan global ke dalam perencanaan pembangunan desa dan melokalisasi TPB di tingkat desa. Desa menjadi titik awal dalam mendorong kemajuan pembangunan manusia, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Sugandi *et al.*, 2022).

Tujuan Pembangunan berkelanjutan harus dicapai sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 21 Tahun 2020 mengatur Pedoman Umum Pembangunan Desa. Selain itu, pembangunan desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar dan menurunkan kemiskinan (Permatasari *et al.*, 2021). Pemerintah desa diberdayakan oleh UU Desa untuk merancang dan melaksanakan pembangunan desa berdasarkan kebutuhan, tujuan, atau inisiatif masyarakat (Herdiana, 2020). Untuk memfokuskan dan mendefinisikan jalur pembangunan desa sesuai dengan aspirasi global, maka TPB dilokalkan menjadi TPB Desa (Iskandar, 2020).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Desa mencakup 18 target yang disesuaikan dengan tujuan global TPB, yaitu: 1) desa tanpa kemiskinan; 2) desa bebas dari kelaparan; 3) desa yang sehat dan sejahtera; 4) pendidikan berkualitas di tingkat desa; 5) peningkatan partisipasi perempuan di desa; 6) akses air bersih dan

sanitasi yang memadai di desa; 7) pemanfaatan energi baru dan terbarukan di desa; 8) pertumbuhan ekonomi desa yang adil dan merata; 9) pembangunan infrastruktur dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan desa; 10) desa tanpa kesenjangan sosial; 11) permukiman desa yang aman dan nyaman untuk dihuni; 12) pola konsumsi dan produksi di desa yang ramah lingkungan; 13) desa yang responsif terhadap perubahan iklim; 14) perhatian desa terhadap kelestarian lingkungan laut; 15) desa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan darat; 16) desa yang damai dan menjunjung keadilan; 17) kemitraan yang mendukung pembangunan desa; serta 18) kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang mampu beradaptasi. (Rahmaddhani & Prasetyoningsih, 2023).

Dalam rangka mendukung berbagai inisiatif pembangunan dan pemberdayaan dengan tujuan berkelanjutan, anggaran atau uang diperlukan dalam pelaksanaannya yaitu anggaran atau dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana Desa menjadi salah satu sumber pendanaan yang secara khusus digunakan di tingkat desa (Purnamawati & Adnyani, 2019). Dana Desa merupakan salah satu jenis dana yang disalurkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendukung desa dalam menjalankan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi keberlangsungan desa serta kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama di daerah terpencil (Juliantari *et al.*, 2018). Dalam upaya memperbaiki kesejahteraan dan meratakan pembangunan, dana tersebut dihitung dengan mempertimbangkan jumlah desa, populasi, tingkat kesejahteraan ekonomi, ukuran wilayah, serta aspek geografis. Tugas dan kewajiban desa, seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan, didukung sepenuhnya oleh

Anggaran Dana Desa (ADD) yang berasal dari penerimaan pajak serta mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Billa *et al.*, 2025).

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Dana Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020 – 2023

Tahun	Dana Desa	Total Penerimaan Desa
2020	Rp 72.418.847.214	Rp 121.826.348.214
2021	Rp 71.851.623.016	Rp 121.315.375.340
2022	Rp 67.640.780.856	Rp 127.426.406.726
2023	Rp 68.169.200.879	Rp 129.735.536.929

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Alokasi Dana Desa menunjukkan kecenderungan menurun dalam kurun waktu empat tahun, menurut data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (2024). Anggaran Dana Desa secara nasional sebesar Rp68 Triliun tahun 2023, turun dari Rp72 triliun tahun 2020. Namun demikian, Dana Desa tetap menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah desa, yang mencapai lebih dari separuh dari total pendapatan setiap tahunnya. Dana Desa sebagai sumber utama desa mengartikan bahwa, tugas dan tanggung jawab yang makin besar bagi aparat desa untuk mengawasi dana desa (Ahsan & Rasmini, 2024).

Pengelolaan Dana Desa secara bijak difokuskan untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas desa. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Menteri yang mengatur koordinasi pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi ini dibuat setelah berkonsultasi dengan Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan dalam negeri serta kementerian atau lembaga terkait lainnya. Peraturan tersebut menetapkan prioritas pemanfaatan Dana

Desa beserta pedoman pelaksanaannya. Dengan demikian, penggunaan Dana Desa difokuskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penyusunan dokumen pembangunan desa harus memasukkan TPB sebagai prioritas pembangunan desa (Setiya *et al.*, 2024). Keberadaan Dana Desa memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengatur dan mengawasi inisiatif pembangunan yang selaras dengan kebutuhan serta sasaran desa (Ahsan & Rasmini, 2024).

Pengelolaan dana desa mencakup rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan administrasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi salah satu pedoman resmi yang diterbitkan pemerintah sebagai standar dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, sesuai dengan undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, dan mematuhi prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Proses ini juga harus didasarkan pada nilai tanggung jawab, keterbukaan, serta partisipasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel (Nugrahesthy *et al.*, 2022).

Tabel 1.3
Penyaluran Dana Desa Provinsi Bali 2024

No	Kabupaten/Kota	Dana Desa
1	Buleleng	Rp 128.596.907.000
2	Tabanan	Rp 114.913.625.000
3	Karangasem	Rp 78.219.707.000
4	Gianyar	Rp 66.742.929.000
5	Bangli	Rp 58.429.608.000
6	Klungkung	Rp 46.839.173.000
7	Badung	Rp 46.821.169.000
8	Jembrana	Rp 41.688.956.000
9	Kota Denpasar	Rp 33.998.728.000

Sumber: *Sistem Informasi Desa, 2024*

Kabupaten Buleleng menerima distribusi dana desa terbesar di Provinsi Bali, berdasarkan tabel diatas. Jumlah warga, persentase penduduk miskin, cakupan wilayah, serta kondisi geografis dan topografi masing-masing desa di setiap kabupaten atau kota menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam proses distribusi Dana Desa (Azhar & Januri, 2024). Dengan alokasi dana yang lebih besar, Kabupaten Buleleng memiliki peluang lebih luas untuk menjalankan program pembangunan, meningkatkan infrastruktur, serta mendukung sektor ekonomi dan sosial di setiap desanya.

Desa Baktiseraga, melalui inisiatif seperti Revitalisasi Lahan Non-Produktif (ReLt-Pro), yang didasarkan pada empat pilar pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu desa yang telah menerapkan tata kelola yang baik dan efektif. Tempat Pembuangan Sampah *Reuse Reduce Recycle* (TPS3R) dan *urban farming* adalah dua program yang sejalan untuk membantu program ReLt-Pro. Salah satu produk dari TPS3R yang merupakan program *zero waste*, Kementerian PUPR turut

mendukung program *urban farming* melalui penggunaan kompos organik sebagai media utama dalam kegiatan pertanian perkotaan. TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse Reduce Recycle*) di Desa Baktiseraga memiliki peran penting dalam mengelola sampah langsung dari sumbernya, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Di sisi lain, program *Urban Farming* turut mendukung kebijakan ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat, serta termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa untuk mempercepat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa (Admin DisPMD Buleleng, 2022).

Selain itu, Desa Baktiseraga juga memiliki program konservasi terumbu karang dan konservasi penyu. Sejak tahun 2018, Gede Wiadnyana selaku ketua pokmaswas Desa Baktiseraga bergerak bersama lima orang relawan melakukan pemetaan karang di Pantai Penimbangan, selanjutnya membuat *hexadoom* untuk konservasi terumbu karang serta melakukan pembersihan di bawah laut dan tepi Pantai. Saat ini Pokmaswas melakukan pemeliharaan karang bawah laut setiap empat kali dalam satu minggu. Setelah lima tahun melakukan penempelan karang, Pokmaswas Penimbangan Lestari berhasil memulihkan sekitar empat hectare terumbu karang yang berada di sekitar Pantai penimbangan. Kondisi laut yang semakin baik menumbuhkan lapangan pekerjaan untuk nelayan di Pantai Penimbangan. Saat ini lebih dari sepuluh nelayan yang menggantungkan hidupnya di Laut Penimbangan, selain itu hal ini juga menghidupkan pariwisata di sekitar Pantai Penimbangan (Purnama, 2025).

Dengan demikian, program konservasi terumbu karang merupakan salah satu program untuk mencapai TPB 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi serta TPB 6 mengenai Akses terhadap Air Bersih Dan Sanitasi Yang

Layak. Selain itu, pelepasan *tukik* berkontribusi pada perlindungan satwa laut yang terancam punah serta menjaga keseimbangan ekosistem pesisir yang relevan dengan TPB Desa 14 dan 15 terkait pelestarian ekosistem laut dan daratan. Program ini juga berkontribusi dalam mitigasi dampak perubahan iklim karena ekosistem terumbu karang berfungsi sebagai penahan gelombang alami, mendukung TPB Desa 13.

Kepala Desa Baktiseraga mengklaim bahwa perjalanan pembangunan desa telah menghasilkan prestasi di tingkat nasional, seperti TPS3R yang pada tahun 2021 mendapatkan penghargaan dari Gubernur Bali karena telah mematuhi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Bhakti Pertiwi Bali Nugraha. Pada tahun 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan desa ini sebagai salah satu dari Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia. Kemudian, pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganugerahkan desa ini Piala ProKlim Utama dalam kategori lingkungan hidup tingkat nasional, menjadikannya satu-satunya desa di Provinsi Bali yang memperoleh penghargaan tersebut. Berikut merupakan pernyataan dari Kepala Desa Baktiseraga:

“Desa Baktiseraga sudah meraih beberapa penghargaan, bahkan sampai tingkat nasional. Tahun 2021, TPS3R kami mendapatkan penghargaan Bhakti Pertiwi dari Gubernur Bali, dari 4 Desa di Bali, kami satu satunya di Buleleng, bahkan Pak Koster sampai tidak percaya. Selain itu di tahun 2022, desa ini berhasil masuk dalam jajaran top 45 Inovasi Pelayanan Publik se-Indonesia. Dan di tahun 2023, kami mendapatkan penghargaan tingkat nasional, menjadi satu satunya desa di Bali yang dapat Trophy ProKlim Utama. Semua pencapaian ini berkat kerja sama pemerintah desa dan masyarakat yang terus berinovasi” (Gusti Putu Armada, Kepala Desa, 22 November 2024).

Berdasarkan temuan awal dari sesi wawancara dengan Kepala Desa Baktiseraga Bapak Gusti Putu Armada, motivasi desa dalam mencapai TPB

terutama bersumber dari kepemimpinan kepala desa yang memiliki komitmen pribadi untuk membawa desanya menjadi lebih baik. Kepala desa memandang dirinya sebagai bagian integral dari desa yang bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan desa. Kepala Desa menerangkan:

“Ajik punya komitmen untuk terus membawa Desa Baktiseraga jadi lebih baik. Bagi ajik, kepada desa itu bukan hanya sekedar jabatan, tetapi bagian dari desa itu sendiri. Ajik merasa punya tanggung layananjawab penuh untuk berkontribusi semaksimal mungkin demi kemajuan desa, termasuk dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasanya SDGs. Motivasi utama ajik datang dari keinginan bersama untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Desa Baktiseraga” (Gusti Putu Armada, Kepala Desa, 22 November 2024)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dipandang sebagai konsep strategis yang dirancang oleh pemerintah untuk mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal. Kepala desa memahami bahwa keputusan pemerintah untuk merumuskan TPB berdasarkan latar belakang yang matang merupakan wujud dari mimpi besar negara dalam mendorong desa-desa untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan nasional. Komitmen desa terhadap TPB didorong oleh kebutuhan internal desa sekaligus arahan dari pemerintah pusat. Desa melihat TPB sebagai *goals* yang mengintegrasikan visi pembangunan lokal dan nasional. Dalam menyusun perencanaan, desa memprioritaskan isu-isu fundamental seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan melalui posyandu dan pelayanan lansia, serta dukungan terhadap pendidikan anak-anak. Setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, desa mulai berinovasi dengan memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan seperti pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Desa:

“Ajik melihat TPB sebagai pendekatan pemerintah yang selaras dengan kapasitas serta kebutuhan desa. Komitmen desa terhadap TPB bukan hanya karena arahan pusat, tapi juga karena memang dibutuhkan. Dalam perencanaan, desa fokus pada hal mendasar seperti pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan, dan Pendidikan anak. Setelah itu, baru desa mulai berinovasi di tata kelola, seperti pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan” (Gusti Putu Armada, Kepala Desa, 22 November 2024)

Penyampaian visi TPB kepada masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi desa. Kepala desa menekankan pentingnya menyampaikan TPB dalam bahasa yang sederhana dan sesuai dengan pemahaman masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsep TPB dapat diterima dan didukung oleh masyarakat secara luas. Kepala Desa menambahkan:

“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyampaikan TPB ini agar mudah dipahami oleh masyarakat. Ajik selalu berusaha menerangkan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan mereka. Kalau masyarakat paham dan merasa memiliki, TPB bukan sekedar rencana, tapi bisa benar-benar terwujud” (Gusti Putu Armada, Kepala Desa, 22 November 2024).

Dengan demikian, penelitian ini mengambil lokasi di Desa Baktiseraga dengan argumentasi bahwa Desa Baktiseraga merupakan desa berprestasi yang telah berhasil menerapkan tata kelola keuangan desa yang baik serta program berbasis empat pilar pembangunan berkelanjutan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Salah satu program unggulannya adalah Revitalisasi Lahan Tidak Produktif (ReLt-Pro), yang memanfaatkan lahan tidak produktif menjadi lahan pertanian *urban farming* dengan dukungan produk dari TPS3R, menghasilkan 25 kg panen per hari yang dijual kepada masyarakat atau didonasikan kepada lansia. Selain itu, Desa Baktiseraga memiliki program konservasi terumbu karang, pembersihan sampah bawah laut, dan pelepasan *tukik* yang mendukung pelestarian ekosistem pesisir sekaligus membuka peluang

ekowisata. Tahun 2023, desa ini dianugerahi Trophy ProKlim Utama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Penghargaan ini menjadikan Desa Baktiseraga sebagai satu satunya di Bali yang berhasil meraihnya, serta Top 45 Inovasi Pelayanan Publik se-Indonesia pada tahun 2022.

Tata kelola keuangan desa memiliki peranan dalam mendukung capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Rizkiani, 2024). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 dan Permendes Nomor 7 Tahun 2023, keuangan desa merupakan sumber pendapatan utama yang diprioritaskan untuk percepatan TPB desa. Pentingnya pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dilaksanakan dengan menyesuaikan asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dan dilaksanakan dengan disiplin anggaran (Nugrahesthy *et al.*, 2022). Jika regulasi-regulasi tersebut dipahami dan diterapkan secara maksimal, maka manajemen keuangan desa yang optimal mampu mendorong perbaikan kinerja aparatur pemerintahan desa. Pemerintah desa yang transparan memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait keputusan, kebijakan, dan alokasi dana desa (Purba *et al.*, 2023). Pemerintah Desa wajib melaporkan pengelolaan keuangannya kepada masyarakat. Laporan keuangan desa harus disusun secara jelas dan dapat diakses oleh seluruh warga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi (Atmadja *et al.*, 2023). Pemerintah yang akuntabel mampu mempertanggungjawabkan alokasi dana desa. Akuntabilitas pemerintahan desa juga juga dianggap sebagai tolok ukur kemampuan dalam mengelola keuangan yang telah direncanakan dalam APBDes serta distribusi dana desa (Dewi &

Yulianita, 2024). Sementara partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam menjamin bahwa program-program yang disusun selaras dengan kebutuhan warga (Rosidah *et al.*, 2023). Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang efektif menjadi landasan utama dalam merealisasikan pembangunan di desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan pembangunan di tingkat desa, khususnya dalam aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Billa *et al.* (2025) menyatakan bahwa dana desa memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan desa, meskipun pengelolaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Sementara itu, temuan dari Rizkiani (2024) mengindikasikan dana desa turut mempercepat pembangunan desa dan berkontribusi terhadap pencapaian pilar kedua dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya di bidang ekonomi.

Penerapan tata kelola keuangan desa yang efektif tercermin dalam hasil penelitian Dewi *et al.* (2024), yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Tarogong Kaler telah mengadopsi prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini mendukung alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan dalam pengelolaan dana tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah berperan besar dalam menentukan arah prioritas penggunaan dana desa. Penelitian oleh Rohman *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa melalui kebijakan yang tepat dan tata kelola yang baik, pemanfaatan dana desa dapat dioptimalkan guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesenjangan dalam penelitian ini terlihat dari minimnya studi yang secara khusus membahas kontribusi tata kelola keuangan desa terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tingkat desa. Meskipun banyak penelitian yang membahas pengelolaan keuangan desa dalam konteks pembangunan, penelitian yang menghubungkannya langsung dengan pencapaian TPB secara menyeluruh masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana tata kelola keuangan desa dapat berkontribusi pada pencapaian TPB di desa.

Latar belakang tersebut menjadi alasan utama bagi peneliti untuk mengkaji tata kelola anggaran atau dana desa melalui penelitian yang berjudul “Peran Tata Kelola Keuangan Desa dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

1.2 Identifikasi Masalah

Desa Baktiseraga berhasil menerapkan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel dan program-programnya sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sehingga mampu menciptakan program-program yang bermanfaat serta mendapatkan apresiasi dari berbagai tokoh masyarakat. Meskipun capaian ini sudah baik, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut strategi dan praktik pengelolaan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Baktiseraga yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan (penatausahaan),

pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan menjadi lebih efektif jika permasalahan yang dibahas dibatasi. Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada aspek tata kelola keuangan di Desa baktiseraga yang terkait dengan penerapan TPB Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Penelitian ini tidak mencakup evaluasi seluruh aspek pembangunan desa, tetapi terbatas pada strategi dan praktik pengelolaan keuangan yang berperan dalam pencapaian program-program desa yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai:

Bagaimana peran tata kelola keuangan Pemerintah Desa Baktiseraga dalam mewujudkan TPB Desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran tata kelola keuangan Pemerintah Desa Baktiseraga dalam mewujudkan TPB Desa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini berorientasi pada manfaat teori dan manfaat praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan desa yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman akademis mengenai peran tata kelola keuangan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di bidang tata kelola keuangan dan pemerintahan desa. Mahasiswa dan akademisi dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk mengembangkan studi lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan desa yang aktif.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

- (1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip tata kelola keuangan di tingkat desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan yang efektif. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai praktik pengelolaan keuangan di sektor publik.
- (2) Temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa yang sedang menjalankan penelitian atau

menyusun karya ilmiah yang berhubungan dengan tata kelola keuangan, pemerintahan desa, atau akuntansi sektor publik.

2) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

(1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi perpustakaan yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik, manajemen keuangan desa, atau administrasi publik, menyesuaikan dengan praktik tata kelola keuangan desa yang baik.

(2) Penelitian ini dapat menjadi bukti kontribusi Universitas Pendidikan Ganesha dalam membantu peningkatan tata kelola di masyarakat, khususnya pada Tingkat desa. Hal ini sekaligus memperkuat peran Universitas Pendidikan Ganesha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3) Bagi Pemerintah Desa

(1) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Desa untuk memperkuat tata kelola keuangan mereka. Desa dapat menerapkan prinsip-prinsip yang diidentifikasi sebagai faktor keberhasilan dalam penelitian ini

(2) Pemerintah desa dapat meningkatkan praktik transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangannya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjadikan tata kelola keuangan desa lebih efektif.